



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 045 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
(PEMBANGUNAN TOWER MUSHOLA AL IKHLAS)  
DESA KARANGSONO KEC. BARAT KAB. MAGETAN  
TAHUN 2019

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama masalah pelayanan keagamaan maka perlu dilaksanakan pembangunan Tower Mushola Al Ikhlas RT 11
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Teknologi Tepat Guna
3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Teknologi Tepat Guna bertugas melaksanakan pembangunan pemasangan tower di Mushola Al Ikhlas RT 11
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Teknologi Tepat Guna sesuai dengan lampiran 1;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



Lampiran 1 : Pelaksana Kegiatan Pembangunan  
Sarana Dan Prasarana Teknologi  
Tepat Guna Nomor : 400/  
045/403.412.04/2019  
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI TEPAT GUNA

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Bayu setiawan	Ketua	Kasi Kesejahteraan
2	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Ketua LPM
3	Ujiek Puspitasari	Anggota	Kamituwo II

